

Sakramen Pengampunan Dosa dalam Gereja Katolik: Analisis Partisipasi dan Tantangan Pastoral di Kevikepan Sulawesi Barat

Huliandro Di'Almon Pan

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, Indonesia

Penulis Korespondensi: huliandroando03@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the participation of the faithful in the Sacrament of Penance and to identify the pastoral challenges influencing its practice in the Vicariate of West Sulawesi, Archdiocese of Makassar. Theologically, the Sacrament of Penance serves as a means of reconciliation that restores the relationship between humanity, God, and the Church. However, in contemporary contexts, its practice encounters various social, psychological, and pastoral dynamics. This research employed a descriptive quantitative approach involving 267 respondents from four parishes through questionnaire distribution. The data were analyzed using percentage-based statistics to map participation frequency, spiritual motivation, level of understanding, post-sacramental experiences, and perceived obstacles. The findings indicate that although most respondents demonstrate strong theological understanding, sincere spiritual motivation, and positive spiritual experiences after receiving absolution, participation remains largely seasonal and periodic. The principal challenges include psychological factors such as shame and anxiety, structural limitations related to schedule and accessibility, and formative deficiencies such as insufficient ongoing catechesis. The study concludes that the primary issue is not a crisis of faith in the sacrament itself, but a gap between theological awareness and concrete practice, thus calling for more dialogical, communicative, and contextual pastoral renewal.*

Keywords: *Continuous Catechesis; Participation of the Ummah; Pastoral Challenges; Spiritual Reconciliation; The Sacrament of Penance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi umat dalam Sakramen Pengampunan Dosa serta mengidentifikasi tantangan pastoral yang memengaruhinya di Kevikepan Sulawesi Barat, Keuskupan Agung Makassar. Sakramen Tobat secara teologis merupakan sarana rekonsiliasi yang memulihkan relasi manusia dengan Allah dan Gereja, namun dalam praktiknya menghadapi dinamika sosial, psikologis, dan pastoral di konteks modern. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 267 responden dari empat paroki melalui penyebaran kuesioner. Data dianalisis dalam bentuk persentase untuk memetakan frekuensi partisipasi, motivasi spiritual, tingkat pemahaman, pengalaman setelah menerima sakramen, serta hambatan yang dihadapi umat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar responden memiliki pemahaman yang baik, motivasi batin yang kuat, dan pengalaman rohani yang positif setelah menerima absolusi, frekuensi partisipasi masih cenderung periodik dan musiman. Tantangan utama yang ditemukan meliputi faktor psikologis seperti rasa malu dan gugup, faktor struktural berupa keterbatasan jadwal dan akses pelayanan, serta faktor formatif seperti kurangnya katekese berkelanjutan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan utama bukanlah krisis iman terhadap sakramen, melainkan kesenjangan antara kesadaran teologis dan praktik nyata, sehingga diperlukan pembaruan pastoral yang lebih dialogis, komunikatif, dan kontekstual.

Kata kunci: Katekese Berkelanjutan; Partisipasi Umat; Rekonsiliasi Rohani; Sakramen Tobat; Tantangan Pastoral.

1. LATAR BELAKANG

Sakramen Pengampunan Dosa menempati posisi sentral dalam kehidupan Gereja Katolik sebagai sarana rahmat yang menghadirkan kembali persekutuan manusia dengan Allah dan Gereja setelah terjatuh dalam dosa (Donobakti dkk., 2024; Suseno, 2017). Secara teologis, sakramen ini berakar pada mandat Kristus yang memberikan kuasa “mengikat dan melepaskan” kepada para rasul, serta berkembang dalam sejarah Gereja melalui dinamika refleksi patristik, skolastik, hingga pembaruan liturgis pasca Konsili Vatikan II (Sujoko, 2008). Dalam ajaran resmi Gereja, Sakramen Tobat tidak hanya dipahami sebagai penghapusan

kesalahan individual, tetapi juga sebagai tindakan rekonsiliasi yang berdimensi personal, eklesial, dan sosial (Dihe, 2013). Dengan demikian, pengakuan dosa merupakan ruang perjumpaan antara kerahiman Allah dan kebebasan manusia yang bertobat, sekaligus wujud konkret pelayanan Gereja sebagai sakramen keselamatan di tengah dunia (Jastrzębski, 2023).

Namun dalam konteks masyarakat modern yang ditandai oleh arus digitalisasi, individualisme, dan relativisme moral, praktik pengakuan dosa menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Perubahan cara pandang terhadap dosa, kecenderungan memprivatisasi relasi dengan Tuhan tanpa perantaraan Gereja, serta faktor psikologis seperti rasa malu dan takut dihakimi, turut memengaruhi frekuensi partisipasi umat dalam Sakramen Tobat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun umat secara konsep mengakui pentingnya sakramen ini, partisipasi aktual sering kali bersifat musiman dan tidak rutin. Penelitian Yohanes Anjar Donobakti, Thery Cholma, dan Raidin Sinaga berjudul “pengalaman umat Katolik di Keuskupan Padang akan Belas Kasih Allah dalam Sakramen Tobat” (2024) menemukan bahwa sebagian besar umat hanya menerima Sakramen Tobat satu atau dua kali dalam setahun, umumnya pada masa Prapaskah dan Adven. Faktor yang melatarbelakangi kondisi tersebut meliputi aspek internal seperti kesiapan rohani pribadi, padatnnya aktivitas harian, serta kurangnya informasi mengenai jadwal dan tata cara penerimaan sakramen. Sementara itu, dari sisi eksternal, keterbatasan pendampingan pastoral, minimnya program pembinaan iman, pengaturan waktu pelayanan yang kurang fleksibel, serta kurangnya dukungan keluarga dan lingkungan turut berkontribusi terhadap rendahnya frekuensi penerimaan sakramen (Donobakti dkk., 2024).

Fenomena yang sejalan juga ditemukan dalam penelitian Adrianus Musu dan Cornelius Satrio Tonapa berjudul Transformasi Pastoral untuk Meningkatkan Partisipasi OMK dalam Sakramen Tobat di Paroki St. Petrus dan Paulus Minomartani, Yogyakarta (2026). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa orang muda Katolik cenderung menerima Sakramen Tobat hanya ketika tersedia kesempatan tertentu, seperti pada masa Prapaskah, Adven, atau dalam konteks kegiatan sekolah dan tempat kerja. Hambatan utama yang diidentifikasi adalah kesibukan yang menyulitkan mereka untuk menjadwalkan pertemuan dengan imam, serta faktor psikologis berupa rasa malu dan takut saat mengakui dosa (Sili & Tonapa, 2026). Temuan mengenai dominannya rasa malu sebagai penghalang juga ditegaskan dalam penelitian Yustinus Hendro, Romanus, dan Silvester berjudul “Sakramen Rekonsiliasi sebagai Pembaharuan Hidup Beriman bagi Umat di Stasi Santi Petrus Majundre Paroki Santo Paulus Buntok” (2021), yang menunjukkan bahwa dimensi emosional dan persepsi personal terhadap imam masih menjadi

faktor signifikan dalam menentukan keberanian umat untuk menerima Sakramen Tobat (Yustinus Hendro dkk., 2021).

Fenomena yang lebih ekstrem ditunjukkan dalam penelitian Andrzed berjudul *Twelve-step Spirituality in View of the Sacrament of Reconciliation in the Catholic Church* (2023) menunjukkan adanya pergeseran preferensi di kalangan umat. Meskipun Sakramen Tobat dalam Gereja Katolik secara teologis dipahami sebagai sarana rekonsiliasi melalui pengakuan dosa, penetapan tobat, dan pemberian absolusi sebagai anugerah rahmat Allah, sebagian umat dewasa cenderung memilih pendekatan psikoterapi dibandingkan penerimaan sakramen tersebut (Jastrzębski, 2023). Temuan ini mengindikasikan bahwa penjelasan dan pendampingan yang bersifat psikologis dinilai lebih relevan atau menenangkan, sehingga memengaruhi tingkat partisipasi dalam Sakramen Rekonsiliasi.

Situasi ini menimbulkan keprihatinan pastoral yang mendesak mengenai sejauh mana Sakramen Pengampunan Dosa masih dihayati sebagai kebutuhan rohani yang integral dalam kehidupan iman umat serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi mereka. Rendahnya frekuensi penerimaan sakramen dapat dibaca dalam dua kemungkinan besar, yakni sebagai indikasi melemahnya kesadaran akan realitas dosa dan pertobatan (Longkiad, 2021), atau sebagai konsekuensi dari faktor-faktor psikologis dan struktural yang belum terakomodasi secara memadai dalam pelayanan pastoral seperti rasa malu (Sulistyo, 2018). Dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat dan pragmatis, pengalaman pengampunan sering kali dipahami secara individual dan privat, sehingga makna eklesial dari sakramen berpotensi mengalami pergeseran. Selain itu, pendekatan pastoral yang selama ini diterapkan perlu ditinjau kembali sejauh mana ia sungguh menyentuh dimensi batin umat dan menjawab kebutuhan konkret mereka. Refleksi ini penting agar Gereja tidak berhenti pada penegasan normatif mengenai kewajiban menerima sakramen, melainkan mampu memahami secara lebih mendalam dinamika konkret yang memengaruhi praksis iman umat di tingkat lokal (Resti dkk., 2021).

Bertolak dari keprihatinan tersebut, penelitian ini mengkaji partisipasi umat dalam Sakramen Pengampunan Dosa serta tantangan pastoral yang menyertainya di Kevikepan Sulawesi Barat, salah satu wilayah pelayanan dalam Keuskupan Agung Makassar. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada umat di beberapa paroki, penelitian ini berupaya memetakan tingkat partisipasi, motivasi spiritual, pemahaman teologis, serta hambatan psikologis dan struktural yang dihadapi umat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara ilmiah dinamika praksis Sakramen Tobat di tingkat lokal, sekaligus

menawarkan refleksi pastoral yang kontekstual bagi pengembangan pelayanan rekonsiliasi dalam Gereja, khususnya di wilayah Kevikepan Sulawesi Barat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam konteks Kevikepan Sulawesi Barat dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang bertujuan untuk memetakan secara sistematis partisipasi umat dalam Sakramen Pengampunan Dosa serta mengidentifikasi tantangan-tantangan pastoral yang memengaruhinya. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada umat di beberapa paroki dalam wilayah kevikapan, dengan instrumen yang memuat pertanyaan mengenai frekuensi pengakuan dosa, motivasi spiritual, tingkat pemahaman ajaran Gereja tentang Sakramen Tobat, pengalaman subjektif setelah menerima absolusi, serta hambatan psikologis dan struktural yang dihadapi. Data yang terkumpul kemudian diolah secara statistik dalam bentuk persentase untuk memberikan gambaran empiris mengenai kecenderungan partisipasi dan faktor-faktor yang berpengaruh. Melalui metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan realitas praksis sakramen secara faktual dan terukur, tetapi juga merumuskan analisis pastoral berdasarkan data lapangan guna memahami kesenjangan antara kesadaran iman umat dan frekuensi partisipasi aktual dalam Sakramen Pengampunan Dosa di Kevikepan Sulawesi Barat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Sakramen Rekonsiliasi

Dalam iman Katolik, keselamatan manusia tidak dilepaskan dari karya rahmat Allah yang dihadirkan secara nyata melalui sakramen-sakramen (Suwito, 2023). Sakramen bukan sekadar lambang religius, melainkan sarana efektif yang menghadirkan keselamatan itu sendiri dalam kehidupan umat beriman. Manusia menyadari bahwa dirinya rapuh dan tidak luput dari dosa; karena itu ia membutuhkan campur tangan ilahi agar relasinya dengan Allah tetap terpelihara. Melalui Sakramen Baptis, seseorang dibebaskan dari dosa asal, dilahirkan kembali sebagai anak Allah, serta diterima menjadi anggota Gereja (Sili & Tonapa, 2026). Namun, rahmat pembaptisan bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari dinamika hidup baru yang harus terus diperjuangkan (Adon & Dominggus, 2022). Dalam realitas keseharian, orang beriman masih menghadapi kecenderungan untuk jatuh dalam dosa atau "*concupiscentia*" (Yustinus Hendro dkk., 2021). Oleh sebab itu, Gereja menyediakan sarana khusus agar mereka yang telah dibaptis tetapi kembali berdosa dapat memperoleh pengampunan dan dipulihkan hubungannya dengan Allah dan sesama ciptaan yakni dengan sesama manusia manapun alam sekitar (Benu

dkk., 2023). Sarana itu dikenal sebagai Sakramen Tobat atau Sakramen Rekonsiliasi, yang menjadi wujud konkret belas kasih Allah bagi manusia yang ingin kembali kepada-Nya (Suwito, 2023; Yustinus Hendro dkk., 2021). Rekonsiliasi atau pendamaian ini tidak saja berdimensi teologis tetapi juga eklesiologis dan ekologis (Sulistyo, 2018).

Hakikat Sakramen Rekonsiliasi terletak pada tindakan Allah sendiri yang mengampuni dan memulihkan (Jastrzębski, 2023; Miraliani Miraliani dkk., 2022; Zalewski, 2016). Melalui sakramen ini, dosa yang melukai relasi dengan Tuhan tidak hanya dihapuskan, tetapi juga diubah menjadi kesempatan pembaruan hidup (Kasper, 2016). Pengampunan yang diterima bukan hanya berdimensi pribadi, melainkan juga bersifat gerejawi, sebab setiap dosa selalu memiliki dampak terhadap persekutuan umat beriman (Donobakti dkk., 2024). Karena itu, rekonsiliasi berarti pemulihan hubungan dengan Allah sekaligus dengan Gereja yang telah terluka oleh kesalahan tersebut. Istilah “rekonsiliasi” menunjuk pada proses mengembalikan persahabatan yang retak ke keadaan semula, yakni keadaan rahmat yang pertama kali diterima dalam pembaptisan (Sili & Tonapa, 2026). Dalam terang iman Kristiani, pemulihan ini berakar pada misteri penebusan Kristus, yang oleh kasih-Nya membuka jalan keselamatan bagi manusia. Namun rahmat tersebut menuntut tanggapan konkret dari pihak manusia berupa pertobatan, penyesalan, dan kesediaan memperbaiki hidup. Dengan demikian, sakramen ini menjadi titik pertemuan antara kerahiman Allah dan kebebasan manusia yang mau berbalik kepada-Nya. Hal ini tampak dari rumusan kata bahwa “Dosa-dosamu telah diampuni!” ataupun “Pergilah dalam damai!” merupakan kata-kata dari Yesus sendiri (Donobakti dkk., 2024).

Pemahaman tentang dosa menjadi dasar penting untuk mengerti makna Sakramen Rekonsiliasi. Istilah “dosa” pada dasarnya mengandung arti “memotong” atau “memutuskan” relasi dengan Allah (Suwandi, 1998). Dalam ajaran Gereja, dosa dipandang sebagai penolakan terhadap kehendak Allah dan penyalahgunaan kebebasan manusia (Longkiad, 2021, KGK 387,1849, 1850), sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah. Menurut Agustinus dari Hippo, dosa dapat dipahami dalam dua arti pokok. Pertama, dosa adalah setiap perkataan, tindakan, maupun hasrat yang bertentangan dengan Hukum Abadi (*factum, dictum, concupitum contra legem aeternam*). Kedua, dosa dipandang sebagai sikap berpaling dari Allah dan sekaligus mengarahkan diri kepada ciptaan (Augustine, 1990).

Secara tradisional, dibedakan antara dosa berat dan dosa ringan (Longkiad, 2021). Dosa berat adalah pelanggaran serius yang dilakukan dengan pengetahuan dan persetujuan penuh, sehingga memutuskan relasi kasih dengan Allah (Suwito, 2023); sedangkan dosa ringan melemahkan hubungan tersebut tanpa menghancurkannya sepenuhnya (Resti dkk., 2021). Perbedaan ini penting agar umat tidak menyamakan semua kesalahan secara keliru. Selain itu,

dosa memiliki dampak dalam tiga dimensi: teologis, personal, dan sosial-eklesial (Sili & Tonapa, 2026). Secara teologis, dosa merupakan ketidaktaatan terhadap Allah; secara personal, ia merusak integritas batin dan hati nurani; dan secara sosial, ia mempengaruhi relasi dalam komunitas serta kehidupan Gereja. Karena itu, Sakramen Rekonsiliasi hadir bukan hanya untuk menghapus kesalahan individual, tetapi juga untuk memulihkan keutuhan relasi manusia dengan Allah, sesama, dan Gereja (Benu dkk., 2023). Dengan merayakan sakramen ini secara sadar dan penuh iman, umat beriman terus diperbarui dalam perjalanan menuju kekudusan dan kehidupan kekal yang dijanjikan Allah.

Sejarah Pengakuan Dosa

Bagian ini membahas perkembangan tradisi pengakuan dosa sejak Perjanjian Lama hingga diakui sebagai salah satu dari tujuh sakramen dalam Gereja. Tradisi ini tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dipengaruhi konteks zaman, pemikiran para tokoh, serta dinamika perdebatan yang justru memperkaya pemahamannya. Dengan menelusuri sejarahnya, hendak ditegaskan bahwa pengakuan dosa memiliki dasar teologis dan historis yang mendalam; karena itu, pembahasan diawali dengan melihat praktik pengampunan dosa dalam tradisi Yahudi sebagai fondasinya.

Landasan Kitab Suci: Telaah tentang Dosa dan Rekonsiliasi

Dalam tradisi Israel Perjanjian Lama, dosa dipahami bukan hanya sebagai kesalahan pribadi, tetapi sebagai realitas komunal yang berdampak sosial dan religius (Dihe, 2013). Bencana dan penderitaan sering dimaknai sebagai akibat ketidaksetiaan bangsa terhadap Allah. Sehingga pemulihan ditempuh melalui pertobatan bersama: puasa, pengakuan dosa publik, kain kabung, abu, korban, dan ratapan liturgis (Ezr. 9:13; Neh. 9:26, 36–37; Yun. 1:13; 3:6; Yer. 6:26; Im. 16:1–9). Teks-teks tobat lahir dari konteks kultis yang terstruktur dengan dimensi liturgis kuat (Dihe, 2013). Namun para nabi, khususnya Yesaya, menegaskan bahwa pertobatan sejati harus disertai perubahan hati dan tindakan keadilan sosial; tanpa itu, ritus kehilangan makna (Martasudjita, 2003).

Kitab Imamat menguraikan sistem kurban bakaran, sajian, keselamatan, penghapusan dosa, dan penebus salah, sebagai sarana pemulihan relasi dengan Allah. Puncaknya tampak dalam Yom Kippurim ketika imam besar memercikkan darah kurban di ruang Mahakudus sebagai lambang penebusan bangsa (Dufour, 2019; Regidor, 1992). Pengampunan dipahami sebagai pembersihan dan pembaruan hati oleh rahmat Allah sendiri (Sujoko, 2008). Namun dosa tertentu seperti murtad dan penyembahan berhala dikenai hukuman berat demi menjaga kekudusan komunitas. Dengan demikian, dosa dan rekonsiliasi selalu memiliki dimensi teologis sekaligus sosial.

Dalam Perjanjian Baru, pengampunan dosa dipahami secara mendalam dan personal, berpusat pada diri Yesus Kristus sebagai perwujudan nyata belas kasih Allah (Telfer, 1959) dan iman pendosa untuk dapat membebaskan dia dari dosa. Pengampunan tidak hanya diberikan secara langsung, namun harus berdasarkan iman pendosa yang bertobat. Hal ini tampak jelas dalam kisah-kisah penyembuhan dalam kitab suci seperti kisah orang lumpuh (Mrk 2:1–12), pengampunan perempuan yang berdosa (Luk 7:36-50), kisah orang buta yang disembuhkan oleh Yesus (Yoh. 9:1-41), dan penyembuhan sepuluh orang kusta (Luk. 17:11-19), di mana Yesus mengatakan: “Imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat!” atau Yesus terlebih dahulu menyatakan, “dosamu sudah diampuni,” sebelum menyembuhkan (Poschmann, 1964).

Di sini terlihat perbedaan mendasar dengan tradisi Yahudi sebelumnya yang menempatkan pengampunan dalam kerangka kurban dan ritus di Bait Allah, sebab dalam pewartaan Yesus pengampunan tidak lagi terikat pada persembahan hewan, melainkan pada iman pribadi kepada-Nya. Hal ini nyata ketika Ia mengampuni perempuan berdosa dengan berkata, “Imanmu telah menyelamatkan engkau” (Luk 7:36–50), menyembuhkan orang buta (Yoh 9:1–41), dan memulihkan sepuluh orang kusta yang salah satunya kembali bersyukur (Luk 17:11–19). Dengan demikian, dalam iman Kristiani pengampunan dipahami sebagai anugerah Allah yang diberikan secara langsung melalui Kristus kepada mereka yang percaya, dan melalui baptisan seseorang dibersihkan dari dosa serta diterima ke dalam persekutuan para pengikut-Nya, sehingga keselamatan terwujud dalam relasi iman yang hidup dengan Kristus (Dihe, 2013).

Sesudah kebangkitan dan kenaikan Tuhan, jemaat Kristen perdana hidup dalam ketegangan harapan eskatologis akan kedatangan Kristus kembali (Telfer, 1959). Baptisan dipahami sebagai pintu masuk yang menentukan ke dalam keselamatan, yakni partisipasi nyata dalam wafat dan kebangkitan-Nya yang membebaskan manusia dari kuasa dosa dan menjadikannya ciptaan baru (Nicholas A. Jesson, 2002). Dalam kesadaran iman seperti ini, orang yang telah dibaptis diyakini telah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, bahkan digambarkan sebagai bagian dari komunitas yang kudus dan tak bercela. Namun realitas sejarah segera memperlihatkan bahwa tidak semua anggota bertahan dalam kesetiaan, terutama ketika penganiayaan, kemurtadan, dan pelanggaran berat terjadi di tengah jemaat. Situasi ini memunculkan pergulatan teologis dan pastoral: jika baptisan tidak dapat diulang, apakah masih ada jalan kembali bagi mereka yang jatuh? Di satu sisi, semangat eskatologis menuntut kemurnian hidup menjelang kedatangan Tuhan; di sisi lain, para rasul dan penulis Perjanjian Baru mengakui secara realistis keberadaan saudara-saudari yang berdosa, bahkan ada yang

disebut sebagai rasul palsu atau anggota yang mencemarkan jemaat (Sujoko, 2008). Meskipun demikian, iman Gereja perdana tetap memegang keyakinan bahwa Allah menghendaki semua orang bertobat dan tidak binasa, serta bahwa dalam Kristus tersedia pengantara yang membela mereka yang menyesal, sehingga kemungkinan pengampunan bagi orang Kristen yang berdosa tetap terbuka (Nicholas A. Jesson, 2002).

Dari keyakinan itu berkembang praktik pertobatan dalam jemaat: saling menegur, mendoakan, dan membina, serta tindakan disipliner bagi dosa berat demi menjaga kekudusan komunitas (Sujoko, 2008). Paulus menasihati untuk menjauh dari pelaku dosa serius (1 Kor. 5:9–11), namun juga mendorong penerimaan kembali mereka yang bertobat (2 Kor. 2:5–11). Kuasa “mengikat dan melepaskan” dipahami berasal dari Kristus sendiri (Dihe, 2013). Dengan demikian, praktik rekonsiliasi dalam Gereja perdana merupakan perpanjangan karya Yesus, memadukan kekudusan komunitas dengan kerahiman Allah bagi pendosa yang sungguh bertobat.

Dinamika Pengakuan Dosa di Zaman Patristik

Masa patristik menjadi fase krusial dalam pembentukan teologi pengakuan dosa ketika refleksi para Bapa Gereja mulai disusun secara lebih sistematis. Augustinus dari Hippo tampil sebagai figur sentral yang merumuskan sintesis antara ketegasan Tertullianus dan pendekatan lebih moderat dari Origenes serta Siprianus dari Kartago. Ia membedakan dosa ringan, yang dapat disucikan melalui doa, puasa, dan sedekah, dari dosa berat yang merusak persekutuan Gereja dan menuntut disiplin eklesial, bahkan pengucilan sementara (Augustine, 1990). Sirilus dari Aleksandria menegaskan peran imam sebagai pelayan absolusi, sejalan dengan pemikiran Siprianus tentang Gereja sebagai sarana rekonsiliasi. Pandangan ini diperkuat oleh Basilius Agung, Ambrosius dari Milan, Yohanes Krisostomus, dan Paus Leo I. Bahkan Adolf von Harnack mengakui pengaruh besar Tertullianus dan Augustinus dalam pembentukan teologi pertobatan awal (Dufour, 2019). Tertullianus merintis konsep *exomologesis* sebagai pengakuan publik yang keras (Nicholas A. Jesson, 2002), sementara Origenes menekankan belas kasih Allah dan membedakan *metanoia* serta *aphesis* (Latko, 1949). Siprianus menegaskan otoritas Gereja dalam pengampunan (Sili & Tonapa, 2026). Sintesis ini mencapai kematangan dalam ajaran Augustinus dan refleksi Sirilus atas Yohanes 20:19–23.

Praktik Pengakuan Dosa di Zaman Skolastik

Periode Skolastik berkembang seiring kebangkitan intelektual Eropa Barat dan pembaruan pendidikan pada masa Kekaisaran Carolingian. Biara dan sekolah katedral menjadi pusat refleksi rasional tentang iman, termasuk hakikat sakramen tobat. Jika sebelumnya pertobatan bercorak publik dan disipliner, pada era ini para teolog merumuskan secara

sistematis unsur-unsur sakramen: penyesalan, pengakuan, dan silih dosa (Hadiwardoyo, 2007). Lahirnya universitas memicu perdebatan tentang momen pengampunan, apakah pada sesal batin, pengakuan lisan, atau absolusi imam (Sujoko, 2008), yang kemudian ditegaskan dalam kerangka tujuh sakramen. Gereja juga mewajibkan pengakuan dosa berat sekurang-kurangnya setahun sekali, sehingga praktik pengakuan individual kepada imam dipahami sebagai jalan biasa untuk memulihkan rahmat setelah dosa serius. Dalam kerangka teologi Skolastik, pemikiran Thomas Aquinas menegaskan bahwa pengampunan sakramental menuntut kesatuan antara pertobatan autentik dari pihak peniten dan absolusi yang diberikan oleh imam. Tanpa penyesalan yang sungguh, absolusi tidak menghasilkan buah sakramental; sebaliknya, pertobatan pribadi tanpa absolusi imam juga belum menghadirkan pengampunan dalam arti sakramental (Sujoko, 2008). Dengan demikian, kedua unsur tersebut dipahami sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Indulgensi, Reformasi, dan Penegasan Ajaran Gereja tentang Tobat

Indulgensi, meski bukan unsur hakiki sakramen, berkaitan erat dengan disiplin tobat. Sejak abad pertengahan, praktik ini dipahami sebagai penghapusan hukuman sementara atas dosa yang telah diampuni, berakar pada tradisi silih kuno (Anciaux, 1962). Perkembangannya diperjelas oleh teologi skolastik, namun penyalahgunaan memicu kritik tajam pada abad ke-16. Martin Luther menolak praktik yang dianggap menyimpang dan menegaskan iman sebagai inti pengampunan, meski tetap menghargai pengakuan pribadi (Haemig, 2016). John Calvin menekankan pengakuan langsung kepada Allah dengan pendeta sebagai pembimbing rohani (Kidder, 2010). Menanggapi gelombang Reformasi yang dipicu oleh Martin Luther dan dikembangkan oleh John Calvin, para uskup dalam Konsili Trente (1551) menegaskan kembali bahwa Sakramen Tobat sungguh diperlukan bagi orang yang jatuh dalam dosa berat, memiliki forma dalam kata-kata absolusi imam serta quasi-materia berupa *contritio*, *confessio*, dan *satisfactio*, dan menghasilkan rekonsiliasi dengan Allah sebagai buah sakramentalnya (Hadiwardoyo, 2007; Sujoko, 2008). Konsili Trente tidak hanya mengoreksi penyalahgunaan praktik indulgensi, tetapi juga mempertegas dasar teologis dan sakramental tobat untuk meneguhkan ajaran Gereja Katolik dalam menghadapi tantangan Reformasi.

Pengakuan Dosa di Zaman Modern

Pada era modern, praktik pengakuan ditegaskan kembali dalam konteks Kontra-Reformasi. Penerbitan *Rituale Romanum* (1614) menekankan pengakuan lengkap dan absolusi bercorak yuridis, sementara hubungan erat antara pengakuan dan Ekaristi makin diperkuat. *Dekrit Quam Singulari* (1910) oleh Paus Pius X menurunkan usia komuni pertama, sehingga Sakramen Tobat menjadi persiapan penting sebelum Ekaristi. Namun memasuki paruh kedua

abad ke-20, frekuensi pengakuan dosa justru menurun secara signifikan. Perubahan ini berkaitan dengan bergesernya kesadaran akan dosa dalam budaya modern, perdebatan moral, misalnya terkait pengendalian kelahiran, serta pengalaman pengampunan yang dirasakan umat melalui partisipasi Ekaristi. Meskipun demikian, Konsili Vatikan II menegaskan kembali makna pertobatan sebagai kebajikan kristiani dan sebagai sakramen yang bersumber pada Misteri Paskah. Dalam *Lumen Gentium* art. 11 ditegaskan bahwa penerima Sakramen Tobat memperoleh belas kasih Allah dan diperdamaikan kembali dengan Gereja yang turut terluka oleh dosa (Dihe, 2013). Dengan demikian, pertobatan dipahami bukan hanya sebagai tindakan pribadi, tetapi juga sebagai dinamika pembaruan seluruh umat Allah, sehingga dimensi eklesial sakramen kembali ditegaskan dalam pembaruan liturgis.

Semangat pembaruan itu tampak dalam penerbitan *Ordo Paenitentiae* (1973) oleh Kongregasi Ibadat Suci yang menawarkan tiga bentuk perayaan: rekonsiliasi individual, perayaan bersama dengan pengakuan pribadi, dan absolusi umum dalam situasi khusus (Cauchi, 2012). Rumusan absolusi yang baru menekankan bahwa Allah mengampuni melalui pelayanan Gereja. Pendalaman teologis lebih lanjut diberikan oleh Yohanes Paulus II dalam anjuran apostolik *Reconciliatio et Paenitentia* (1984), yang menempatkan Sakramen Tobat dalam kerangka misi Gereja sebagai pelayan rekonsiliasi (Martasudjita, 2003). Pertobatan batin (metanoia) tetap menjadi inti dari pihak peniten, diwujudkan dalam pengakuan dan silih, sementara imam dipanggil bertindak sebagai hakim sekaligus gembala penuh belas kasih. Dengan demikian, praktik pengakuan dosa di zaman modern menunjukkan kesinambungan ajaran iman sekaligus kebutuhan pembaruan pastoral, sambil tetap menegaskan sakramen ini sebagai karya Kristus yang menghadirkan rahmat pengampunan dalam Gereja dan dunia.

Rahasia Pengampunan Dosa

Rahasia pengampunan dosa memiliki kedudukan luhur dalam kehidupan Gereja karena menyentuh inti Sakramen Tobat sebagai perjumpaan pribadi antara pendosa dan Allah yang berbelaskasih. Dalam sejarah awal Kekristenan pernah dikenal pengakuan dosa terbuka di hadapan jemaat, sebagaimana disinggung oleh Klemens dari Roma pada abad II (Martasudjita, 2003). Praktik ini berlaku terutama bagi dosa berat, dipimpin uskup, dan biasanya hanya sekali seumur hidup dengan disiplin keras (Suwito, 2023). Karena sifatnya publik, kerahasiaan belum dikenal, dan beban sosialnya sering membuat orang menunda pertobatan. Sejak abad keenam berkembang pengakuan pribadi di hadapan imam, yang kemudian diteguhkan oleh Konsili Lateran IV. Sejak itu, pengakuan individual menjadi bentuk lazim dan menuntut kewajiban mutlak menjaga rahasia (Donobakti dkk., 2024), tetap dipertahankan meski ditentang Martin Luther dan ditegaskan kembali dalam Konsili Trente.

Makna kerahasiaan tak terpisahkan dari tata perayaan Sakramen Rekonsiliasi yang mengenal tiga bentuk: pengakuan pribadi, perayaan bersama dengan pengakuan individual, dan absolusi umum dalam keadaan darurat (George V. Lobo, 1981). Meski ada dimensi komunal, inti sakramen tetap perjumpaan personal antara peniten dan imam, biasanya di gereja atau ruang doa yang layak menurut Kitab Hukum Kanonik (Kan. 964). Pengaturan ruang menjamin kebebasan dan keamanan batin umat. Dalam konteks ini, pengakuan bukan percakapan biasa, melainkan tindakan sakramental: peniten berbicara kepada Allah, dan imam menghadirkan pengampunan Kristus. Karena itu lahir konsep meterai sakramental, kewajiban mutlak menyimpan segala yang didengar tanpa pengecualian, demi menjaga kesucian sakramen dan kepercayaan umat.

Perlindungan rahasia ditegaskan tegas dalam Kitab Hukum Kanonik (Kan. 983 §1) yang menyatakan meterai sakramental tak dapat diganggu gugat; pelanggarannya disebut nefas (Suwito, 2023). Imam dilarang membocorkan isi pengakuan dengan cara apa pun atau memanfaatkannya untuk kepentingan lain. Dasarnya adalah mandat Kristus dalam Yohanes 20:22–23 dan kenyataan bahwa imam bertindak *in persona Christi* (Marzoa dkk., 2004). Tradisi teologi, termasuk pemikiran Tomas Aquinas, menegaskan bahwa dosa diakui kepada Allah, sehingga imam tidak memiliki otoritas pribadi atasnya. Sanksinya berat, yakni ekskomunikasi *latae sententiae*, bahkan otoritas tertinggi Gereja tidak dapat memaksa pembukaan rahasia. Perlindungan ini juga mencakup situasi khusus seperti penggunaan penerjemah (Kan. 990). Mereka diwajibkan menjaga rahasia sebagaimana imam, berdasarkan hukum kodrat, penghormatan religius terhadap sakramen, dan hukum positif Gereja. Pelanggaran dapat dikenai hukuman berat setara dengan imam. Semua ketentuan ini bertujuan menjamin rasa aman umat dalam mendekati Sakramen Rekonsiliasi. Karena itu, Gereja menekankan pentingnya katekese tentang meterai sakramental, pembinaan imam yang berintegritas, dan pemilihan penerjemah yang bertanggung jawab. Dengan demikian, rahasia pengakuan dosa bukan sekadar norma hukum, melainkan wujud kesetiaan Gereja menjaga kesucian perjumpaan antara manusia yang bertobat dan Allah yang mengampuni.

Tantangan Pengakuan Dosa di Zaman Modern

Perkembangan zaman yang ditandai kemajuan teknologi, arus informasi yang cepat, dan pola hidup serba praktis telah mengubah cara manusia memaknai hidup. Ritme digital yang padat membuat ruang hening dan refleksi batin semakin sempit (Dihe, 2013). Dalam budaya yang menonjolkan produktivitas, pencapaian, dan citra di media sosial, identitas lebih diukur dari penampilan publik daripada integritas pribadi. Keberhasilan dikaitkan dengan prestasi dan pengakuan sosial, sehingga pembicaraan tentang dosa terasa kurang relevan. Dosa tidak lagi

dipahami sebagai realitas rohani yang merusak relasi dengan Allah, melainkan sekadar kelemahan manusiawi yang wajar. Ketika standar moral menjadi semakin subjektif, kebutuhan untuk mengaku dosa pun perlahan memudar dari kesadaran umat.

Tantangan lain muncul dari menguatnya pola pikir individualistis. Relasi dengan Tuhan dianggap cukup bersifat pribadi tanpa perantara Gereja, sehingga banyak orang memilih memohon ampun langsung kepada Allah tanpa Sakramen Tobat. Faktor psikologis seperti rasa malu, takut dihakimi, atau khawatir akan kerahasiaan juga menjadi penghambat. Sebagian merasa tidak melakukan dosa “besar”, sehingga tidak melihat urgensi untuk mengaku. Relativisme moral semakin mengaburkan batas benar dan salah karena dipengaruhi opini publik dan budaya populer. Akibatnya, pengakuan dosa dipandang sebagai praktik opsional yang hanya dilakukan pada momen tertentu, bukan sebagai kebutuhan rohani yang teratur. Selain itu, budaya distraksi memperlemah kesadaran akan pertobatan. Kegelisahan atau rasa bersalah sering dialihkan melalui hiburan, pekerjaan, atau aktivitas digital tanpa refleksi mendalam (Dihe, 2013). Kesibukan dan kenyamanan hidup modern menciptakan ilusi bahwa semuanya baik-baik saja, sehingga hati nurani jarang diasah melalui pemeriksaan batin yang jujur (Benu dkk., 2023; Longkiad, 2021; Sili & Tonapa, 2026). Dalam situasi ini, tantangan terbesar bukan sekadar kurangnya kesempatan mengaku dosa, melainkan hilangnya rasa membutuhkan pengampunan (Jastrzębski, 2023). Dosa tidak lagi dirasakan sebagai luka yang perlu disembuhkan. Karena itu, Gereja dipanggil menegaskan kembali bahwa pengakuan dosa bukan beban, melainkan jalan pembebasan yang memulihkan relasi manusia dengan Allah dan sesama.

Penelitian Pengakuan Dosa di Kevikepan Sulawesi Barat

Sekilas tentang Kevikepan Sulawesi Barat sebagai Subjek Penelitian

Kevikepan Sulawesi Barat merupakan salah satu wilayah pastoral dalam Keuskupan Agung Makassar yang mencakup beberapa paroki di Provinsi Sulawesi Barat dan sebagian wilayah Sulawesi Selatan. Saat ini kevikapan ini terdiri atas 8 paroki, yakni Paroki St. Maria Mamuju, Paroki St. Yosep Polewali, Paroki St. Fransiskus Xaverius Messawa, Paroki St. Petrus Mamasa, Paroki St. Yusuf Pekerja Baras, Paroki St. Geovanni Bosco Suppiran, Paroki Maria Bunda Allah Kondo Dewata dan Paroki St. Mikael Tobadak, dengan total sekitar 130 stasi dan kurang lebih 17.515 umat Katolik yang sebagian besar merupakan umat diaspora. Wilayah ini dilayani oleh sejumlah imam dan dibantu para biarawan-biarawati serta katekis awam. Konteks masyarakat Sulawesi Barat yang majemuk dari segi agama, suku, dan budaya, menjadikan kevikapan ini sebagai subjek yang relevan untuk melihat dinamika kehidupan dan

pelayanan Gereja khususnya partisipasi dan pemaknaan akan sakramen tobat di Tengah umat Katolik.

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 267 responden yang berasal dari empat paroki di wilayah Kevikepan Sulawesi Barat, Keuskupan Agung Makassar, yang dipilih sebagai subjek penelitian untuk memperoleh gambaran yang representatif mengenai kehidupan umat setempat. Empat Paroki tersebut yaitu Paroki St. Petrus Mamasa, Paroki St. Maria Mamuju, Paroki St. Fransiskus Xaverius Messawa, dan Paroki St. Yusuf Pekerja Baras. Berdasarkan hasil kuesioner yang terkumpul, diketahui bahwa 61,3% responden adalah perempuan dan 38,7% laki-laki. Dari segi usia, mayoritas responden berada pada rentang 41–60 tahun (53,8%), diikuti usia 26–40 tahun (22,7%), usia 17–25 tahun (13,4%), sedangkan responden berusia di bawah 17 tahun dan di atas 60 tahun masing-masing sebesar 5%. Adapun partisipasi responden berdasarkan paroki menunjukkan bahwa Paroki St. Petrus Mamasa ada 65 orang, Paroki St. Fransiskus Xaverius Messawa 72 orang, Paroki St. Maria Mamuju 73 orang, dan Paroki St. Yusuf Pekerja Baras 57 orang.

Partisipasi Umat dalam Sakramen Pengampunan Dosa

Berdasarkan hasil kuesioner terhadap 267 responden di empat paroki Kevikepan Sulawesi Barat, pola partisipasi umat dalam Sakramen Pengampunan Dosa menunjukkan kecenderungan yang bersifat periodik dan belum menjadi praktik rohani yang reguler. Sebagian besar responden menyatakan menerima sakramen tobat hanya pada masa-masa tertentu dalam tahun liturgi, terutama pada masa Prapaskah dan Adven atau menjelang hari raya besar. Ketika kelompok ini digabungkan dengan responden yang mengaku hanya satu kali dalam setahun menerima sakramen tobat, totalnya mencapai sekitar 68,1%. Angka ini memperlihatkan bahwa lebih dari dua pertiga umat masih mempraktikkan pengakuan dosa dalam kerangka kewajiban minimal tahunan atau momentum liturgis tertentu. Sementara itu, responden yang menerima sakramen secara lebih rutin, yakni lebih dari empat kali dalam setahun, hanya sekitar 2,5%, sebuah persentase yang sangat kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah responden. Selain itu, terdapat sekitar 16% responden yang menyatakan tidak menerima sakramen tobat sama sekali dalam satu tahun terakhir. Data ini secara kuantitatif menegaskan bahwa intensitas partisipasi umat masih relatif rendah dan belum mencerminkan kebiasaan pertobatan yang rutin dan menganggapnya sebagai sebuah kebutuhan.

Meskipun frekuensi partisipasi tergolong terbatas, motivasi spiritual umat menunjukkan kualitas yang cukup mendalam. Sebanyak 98,4% responden menyatakan bahwa

dorongan utama mereka dalam menerima Sakramen Pengampunan Dosa adalah kesadaran pribadi akan dosa serta kebutuhan akan pengampunan Allah dan pemulihan relasi dengan-Nya maupun dengan sesama. Sebaliknya, responden yang mengaku mengikuti pengakuan dosa semata-mata untuk memenuhi kewajiban Gereja (minimal setahun sekali) hanya sekitar 0,8%, dan yang melakukannya karena diminta orang lain atau kebiasaan keluarga juga sekitar 0,8%. Persentase ini menunjukkan bahwa secara motivasional, umat tidak didominasi oleh faktor eksternal atau tekanan normatif, melainkan oleh kesadaran internal yang bersifat personal dan religius. Dengan demikian, dari sisi intensi dan orientasi batin, partisipasi umat memiliki dasar spiritual yang kuat, meskipun belum sepenuhnya terwujud dalam frekuensi praktik yang tinggi. Tingkat pemahaman umat terhadap makna sakramen tobat juga tergolong tinggi dan mendukung temuan tersebut. Lebih dari separuh responden menyatakan “sangat memahami dan menyadari” makna Sakramen Pengampunan Dosa, sementara sekitar 30–40% lainnya menyatakan “cukup memahami”, termasuk kesadaran bahwa dosa tidak hanya berdampak pada relasi pribadi dengan Allah, tetapi juga melukai Gereja sebagai komunitas iman. Pengalaman setelah menerima sakramen pun mayoritas bersifat positif: sekitar 94,1% responden mengaku merasakan kelegaan, kedamaian batin, harapan baru, dan sukacita rohani yang mendalam. Hanya sekitar 3,4% yang menyatakan masih merasa bersalah atau mengalami perasaan biasa saja setelah mengaku dosa, dan tidak ada responden yang menyatakan bahwa sakramen ini tidak bermanfaat. Temuan ini memperlihatkan adanya paradoks pastoral: secara kognitif umat memahami makna sakramen, secara afektif mereka mengalami dampak positifnya, dan secara spiritual mereka memiliki motivasi yang benar, namun secara praksis partisipasi masih cenderung terbatas dan musiman. Kesenjangan antara pemahaman, pengalaman, dan praktik inilah yang menjadi ciri utama partisipasi umat dalam Sakramen Pengampunan Dosa di wilayah penelitian ini.

Tantangan dalam Partisipasi Sakramen Pengampunan Dosa

Tantangan Psikologis dan Afektif Umat

Data penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pelaksanaan Sakramen Pengampunan Dosa di Kevikepan Sulawesi Barat bersumber dari faktor psikologis dan emosional umat. Sebanyak 59,7% responden mengakui bahwa rasa malu menjadi penghalang utama untuk mengungkapkan dosa secara terbuka di hadapan imam apalagi ketika tersebut mengenal mereka. Selain itu, ketika ditanya mengenai perasaan saat akan mengaku dosa, 48,7% menyatakan merasa gugup meskipun tetap yakin akan pengampunan Allah, dan 7,6% mengaku malu atau takut dinilai. Bahkan 1,7% responden secara eksplisit menyatakan takut dihakimi, sementara 7,4% merasa takut ditegur keras oleh imam. Jika dikategorikan secara

lebih luas, sekitar 54% responden mengalami gugup atau takut ketika berhadapan langsung dengan imam dalam ruang pengakuan. Presentase ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada penolakan teologis terhadap sakramen, melainkan pada dinamika afektif dan relasional: umat masih mengalami kecanggungan, ketakutan akan evaluasi moral, serta beban psikologis ketika harus menyebutkan kesalahan pribadi. Situasi ini menandakan bahwa pengalaman sakramental belum sepenuhnya dihayati sebagai ruang aman perjumpaan dengan belas kasih Allah, melainkan masih dibayangi kecemasan interpersonal dengan pelayan sakramen.

Tantangan secara Pastoral

Selain faktor internal, penelitian juga menemukan adanya tantangan struktural yang memengaruhi frekuensi partisipasi umat. Sekitar 19,3% responden menyebutkan tidak tersedianya waktu atau jadwal yang jelas sebagai kendala utama untuk mengaku dosa, dan secara umum sekitar 25% responden menilai akses terhadap sakramen belum sepenuhnya mudah karena keterbatasan waktu dan komunikasi jadwal. Meskipun sekitar 75% lainnya menyatakan akses relatif tersedia, angka seperempat responden yang mengalami kesulitan menunjukkan adanya persoalan nyata dalam komunikasi pastoral dan konsistensi pelayanan. Tantangan yang muncul bukan semata karena imam tidak tersedia, tetapi karena informasi mengenai waktu pengakuan dosa kurang tersosialisasi secara efektif, atau jadwal tidak rutin dan tidak fleksibel dengan ritme kerja umat. Dalam konteks wilayah Kevikepan Sulawesi Barat yang secara geografis tersebar, keterbatasan jumlah imam dan jarak antarstasi juga dapat memperkuat hambatan ini. Dengan demikian, tantangan struktural ini bersifat konkret dan terukur: sebagian umat ingin mengaku dosa, tetapi mengalami kesulitan praktis untuk mengakses pelayanan secara teratur.

Tantangan Formatif dan Kateketis

Dimensi lain yang cukup signifikan adalah kurangnya pembinaan iman yang berkelanjutan mengenai makna dan praktik Sakramen Pengampunan Dosa. Sekitar 6,7% responden mengaku kurang memahami tata cara pengakuan dosa, dan 6,7% lainnya menyatakan tidak terbiasa sejak kecil untuk melakukan pengakuan secara rutin. Selain itu, sekitar 40% responden menyebutkan bahwa mereka jarang atau sudah lama tidak mengikuti katekese khusus tentang sakramen tobat. Kondisi ini berimplikasi pada munculnya persepsi bahwa pengakuan dosa hanya dilakukan jika merasa memiliki dosa berat (5,6% responden merasa tidak memiliki dosa berat sehingga tidak perlu mengaku), atau sekadar menjadi kewajiban minimal tahunan. Menariknya, ketika ditanya tentang relevansi sakramen, 81,5% responden menyatakan sangat relevan dan penting bagi pertumbuhan iman, 17,6% menyatakan

relevan tetapi jarang dipraktikkan, dan hanya 0,8% yang menilai kurang relevan karena merasa dapat berdoa langsung kepada Allah tanpa perantara imam. Data ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keyakinan teologis dan praktik pastoral: umat mengakui pentingnya sakramen secara doktrinal, tetapi kurang memperoleh pendampingan yang memadai untuk menghayatinya secara eksistensial dan rutin dalam kehidupan iman sehari-hari.

Kesenjangan antara Kesadaran Iman dan Praktik Nyata

Secara keseluruhan, tantangan terbesar dalam pelaksanaan Sakramen Pengampunan Dosa di Kevikepan Sulawesi Barat bukanlah krisis relevansi, melainkan krisis praksis. Hampir seluruh responden (lebih dari 85%, bahkan mendekati 98% dalam beberapa indikator) menegaskan bahwa sakramen ini penting dan relevan bagi pertumbuhan iman, namun pada saat yang sama berbagai hambatan psikologis (malu, gugup, takut dinilai), struktural (jadwal dan akses), serta formatif (kurangnya katekese dan pembiasaan sejak dini) secara nyata mengurangi frekuensi partisipasi. Artinya, persoalan pastoral tidak terletak pada penolakan terhadap ajaran Gereja, tetapi pada pengalaman konkret umat dalam menghayati sakramen tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa pembaruan pastoral perlu diarahkan pada penciptaan suasana pengakuan yang lebih dialogis dan menenangkan, penguatan katekese yang berkelanjutan, serta pengelolaan jadwal yang lebih komunikatif dan konsisten, sehingga sakramen tobat sungguh menjadi pengalaman pembaruan relasi dengan Allah, Gereja, dan sesama, bukan sekadar kewajiban administratif tahunan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai partisipasi umat dalam Sakramen Pengampunan Dosa di Kevikepan Sulawesi Barat, dapat disimpulkan bahwa secara spiritual sakramen ini tetap dipandang sangat relevan dan bermakna bagi pertumbuhan iman umat, terbukti dari tingginya tingkat pemahaman, motivasi batin yang bersumber pada kesadaran pribadi akan dosa serta pengalaman positif setelah menerima absolusi. Namun demikian, frekuensi partisipasi masih cenderung periodik dan musiman. Para responden mengaku dosa hanya pada masa tertentu atau minimal setahun sekali, bahkan tidak mengaku dalam satu tahun terakhir. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kesadaran iman dan praktik nyata. Tantangan utama yang dihadapi bersifat psikologis (rasa malu, gugup, takut dinilai), struktural (keterbatasan jadwal dan akses pelayanan), serta formatif (kurangnya katekese berkelanjutan dan pembiasaan sejak dini). Dengan demikian, persoalan pastoral bukan terletak pada krisis iman terhadap sakramen, melainkan pada dinamika praksis dan pendampingan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan pastoral yang menekankan suasana pengakuan yang lebih dialogis

dan menenangkan, katekese yang konsisten dan kontekstual, serta pengelolaan pelayanan yang lebih komunikatif agar Sakramen Tobat sungguh dihayati sebagai jalan pembaruan relasi dengan Allah, Gereja, dan sesama dalam kehidupan umat sehari-hari.

DAFTAR REFERENSI

- Adon, M., & Dominggus, H. (2022). Konsep Pisah Ranjang dalam Sifat tak-terputuskan Perkawinan Katolik: Analisis Kanon 1151-1155. *ELEOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(2), 111–125.
- Anciaux, P. (with Internet Archive). (1962). *The sacrament of penance*. New York : Sheed & Ward. <http://archive.org/details/sacramentofpenan0000anci>
- Augustine. (1990). Augustine, The Works of Saint Augustine. Dalam *The Correction of the Donatists*. New City.
- Benu, G. A. I., Senda, S. S., Jeramu, Y. D., & Benu, M. D. C. (2023). Pemahaman Dan Praktik Sakramen Tobat Di Kalangan Mahasiswa Katolik Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Nusa Cendana Kupang: Analisis Dan Refleksi Teologis-Pastoral. *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(4), 1225–1230.
- Cauchi, C. D. (2012). *Reclaiming the Sacrament of Reconciliation*. Regis College of University of Toronto.
- Dihe, L. (2013). *Sakramen Tobat di Tengah Globalisasi*. PT Kanisius.
- Donobakti, Y. A., Bancin, T. C., & Sinaga, R. (2024). Pengalaman Umat Katolik di Keuskupan Padang Akan Belas Kasih Allah dalam Sakramen Tobat. *LOGOS*, 114–135. <https://doi.org/10.54367/logos.v21i1.3422>
- Dufour, C. B. (2019). *Lay People's Understanding of God's Forgiveness of Sins: A Hermeneutical Comparison of John 20:19-23 Between Exegetes and Lay People*. Flinders University.
- George V. Lobo,. (1981). *Renewal of The Sacrament of Reconciliation*. Asian Trading Corporation.
- Hadiwardoyo, Al. P. (2007). *Pertobatan dalam Tradisi Katolik*. Kanisius. (yogyakarta). [//perpustakaan.gentiaras.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D3120%26keywords%3D](http://perpustakaan.gentiaras.ac.id/index.php?Fp%3Dshow_detail%26id%3D3120%26keywords%3D)
- Haemig, M. J. (2016). *The Annotated Luther, Volume 4: Pastoral Writings*. Fortress Press.
- Jastrzębski, A. (2023). Twelve-step Spirituality in View of the Sacrament of Reconciliation in the Catholic Church. *Polonia Sacra*, 27(1), 175–196. <https://doi.org/10.15633/ps.27109>
- Kasper, W. (2016). *Belas Kasih Allah* (F.X. Hadisumatra, Penerj.). Karmelindo.
- Kidder, A. S. (2010). *Making Confession, Hearing Confession: A History of the cure of Souls*. Liturgical Press.
- Latko, E. F. (1949). *Origen's Concept of Penance*. Université de Lyon.
- Longkiad, T. B. (2021). Peranan Sakramen Rekonsiliasi (tobat) dalam Perkembangan Hidup Rohani. *Jurnal Filsafat dan Teologi Katolik*, 5(1), 31–43. <https://doi.org/10.58919/juftek.v5i1.47>

- Martasudjita, E. (2003). *Sakramen-Sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgis, dan Pastoral*. PT Kanisius.
- Marzoa, Á., Miras, J., Rodríguez-Ocaña, R., Caparros, E., & Instituto Martín de Azpilcueta (with Internet Archive). (2004). *Exegetical commentary on the Code of canon law*. Montreal : Wilson & Lafleur. <http://archive.org/details/exegeticalcommen01marz>
- Miraliani Miraliani, Timotius Tote Jelahu, & Fransiskus Janu Hamu. (2022). Relevansi Nilai-Nilai Mamapas Lewu Bagi Penghayatan Sakramen Tobat Dalam Gereja Katolik di Stasi Sto. Engelbertus Teluk Betung. *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik*, 6(1), 60–74. <https://doi.org/10.58374/sepakat.v6i1.36>
- Nicholas A. Jesson. (2002). *Paradise Regained; Indulgences in Light of the Joint Declaration on Justification*. Toronto School of Theology.
- Poschmann, B. (1964). *Penance and The Anointing of The Sick* (F. Courtney, Penerj.). Herde, Freiburg Burns & Oates.
- Regidor, J. R. (1992). *Il sacramento della penitenza. Riflessione teologico-storico-pastorale alla luce del Vaticano II*. Editrice Elledici.
- Resti, E., Romas, R., & Adinuhgra, S. (2021). Katekese Sakramen Tobat Dalam Meningkatkan Pemahaman Umat Di Stasi Santo Petrus Paulus Panaen Paroki Santa Maria De La Salette Muara Teweh. *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik*, 7(2), 27–35.
- Sili, A. M., & Tonapa, C. S. (2026). Transformasi Pastoral untuk Meningkatkan Partisipasi OMK dalam Sakramen Tobat di Paroki St. Petrus dan Paulus Minomartani, Yogyakarta. *Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Katolik*, 6(1), 88–108. <https://doi.org/10.52110/jppak.v6i1.540>
- Sujoko, A. (2008). *Praktek Sakramen Pertobatan dalam Gereja: Tinjauan Historis, Dogmatis, dan Pastoral*. PT Kanisius.
- Sulistyo, R. J. (2018). Dosa dan Rahmat Sakramen Pengakuan—Dosa Bagi Remaja. *JPAK: Jurnal Pendidikan Agama Katolik*, 7(4), 119–125. <https://doi.org/10.34150/jpak.v7i4.163>
- Suseno, A. W. E. (2017). Imaji Biblis dan Dogmatis tentang Pertobatan yang Menggembirakan. *Jurnal Teologi (Journal of Theology)*, 6(2), 105–124. <https://doi.org/10.24071/jt.v6i2.996>
- Suwandi, A. (1998). *Penyembuhan Dalam sakramen Tobat*. BPK Keuskupan Padang.
- Suwito, B. (2023). Perlindungan Rahasia Dosa Peniten dalam Sakramen Tobat: Sebuah Tinjauan Kanonis. *Lux et Sal*, 4(1), 23–32. <https://doi.org/10.57079/lux.v4i1.97>
- Telfer, W. (1959). *The Forgiveness of Sins: An Essay in the History of Christian Doctrine and Practice*. SCM Press.
- Yustinus Hendro, Romanus Romas, & Silvester Adinuhgra. (2021). Sakramen Rekonsiliasi Sebagai Pembaharuan Hidup Beriman Bagi Umat di Stasi Santo Petrus Majundre Paroki Santo Paulus Buntok. *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik*, 7(2), 104–112. <https://doi.org/10.58374/sepakat.v7i2.75>
- Zalewski, S. (2016). The Sacrament of Penance and Reconciliation as an Encounter with God and Experience of His Mercy. *Roczniki Teologiczne*, 63(5), 71–89. <https://doi.org/10.18290/rt.2016.63.5-4>